



PUTUSAN

No. 58 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURBIYANTORO ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 536210 ;
Jabatan : Anggota Skadron Udara 3 Wing 3 ;
Kesatuan : Lanud Iswahjudi ;
Tempat lahir : Magetan ;
Tanggal lahir : 8 November 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Johar Rt. 21 Rw. 08 Desa Uteran,
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Lanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/V/2011 tanggal 15 Mei 2011 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/91-K/BDG/PMT-III/AU/IX/2011 tanggal 28 September 2011 ;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/100-K/BDG/PMT-III/AU/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 67-K/PMT. III/BDG/AU/X/2011 tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;
6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86/Pen/Tah/Mil/58 K/2012 tanggal 09 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan, bertempat di Café King Jalan Dr. Setiyo Budi, Klegen, Kota Madiun atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Nurbiyantoro masuk menjadi Prajurit TNI AU pada 2007 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo Solo, Jawa Tengah setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP. 536210 lalu mengikuti Sekolah TPT di Lanud Husen Sastranegara, Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Lanud Iswahyudi, Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu ;
2. Bahwa pada 14 Februari 2008 Terdakwa berdinis di Lanud Iswahyudi Madiun lalu Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari berpacaran dan Terdakwa sering main ke rumah Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari kemudian Terdakwa menyatakan cinta dan seminggu kemudian karena Saksi-1 yakin Terdakwa tidak mempunyai pacar sehingga Saksi-1 menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa setiap malam minggu datang ke rumah Saksi-1 di Desa Sangen, Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;

2



3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2008 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Cape King Jalan dr. Setiyo Budi, Daerah Klegen, Madiun Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan layaknya orang berpacaran lalu Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan menciumi serta melumat bibir Saksi-1 sambil meraba-raba kedua buah dada Saksi-1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas kancing celana Saksi-1 dan membukanya sampai sebatas lutut lalu tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-1 dan menurunkan celana dalam Saksi-1 sampai lutut dan bersamaan dengan itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai batas lutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dalam posisi jongkok dan saat kemaluan Terdakwa akan keluar sperma dicabut dan dikeluarkan di luar kemudian kemaluannya dilap dengan sapu tangan lalu Terdakwa dan Saksi-1 memakai celananya masing-masing kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ;
4. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari sering melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri atas dasar suka sama suka bertempat di rumah Saksi-1 Desa Sangen, Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, di Kafe Quen Madiun, di Kafe depan GOR Madiun, di tempat kost Jatiwaringin, Jakarta Timur dan Pondok Gede, Bekasi ;
5. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2010 Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari merasa hamil lalu Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hamil lalu Terdakwa dan Saksi-1 memeriksakan ke dokter Joko di Jalan Dr. Sutomo, Madiun dengan hasil Saksi positif hamil dan pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa dan Saksi-1 memeriksakan ke dokter Suwardi di Jalan Dr. Sutomo, Madiun dengan hasil positif hamil dan ketiga pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi-1 memeriksakan ke dokter H. Agung Hadiyono di Jalan Sirsat, Madiun dengan hasil positif hamil ;
6. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2010 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sawojajar, Takaran, Kabupaten Magetan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari melamar Terdakwa karena adatnya orang tua Terdakwa demikian dan acara lamaran tersebut dihadiri dari pihak keluarga Saksi-1 sebanyak 15 orang antara lain Saksi-1, kedua orang tua Saksi-1 Sdri. Desi Nila Sari, Saksi-2 Sdr. Ruslan, Saksi-III Sdri. Budi Astuti, Saksi-IV Sdr. Taman Widodo, Saksi-V Sdr. Luky Subiyanto, Saksi-VI Sdr. Agus Supriyono dan pihak Terdakwa dihadiri kurang lebih 10 orang antara lain kedua orang tua Terdakwa serta disaksikan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012



oleh Bapak Sukarno Modin Sawojajar dan saat itu kondisi Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari sudah hamil 3 (tiga) bulan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah hidup bersama sebagai layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan ;

7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Saksi-III Sdri. Budi Astuti dan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari disuruh Terdakwa untuk membuat Surat Keterangan dari Kepolisian (SKCK) di Polres Madiun Jalan Sukarno Hatta, Madiun lalu Saksi-III Sdri. Budi Astuti menanyakan kapan pelaksanaan pernikahannya namun Terdakwa selalu janji dengan alasan persyaratan masih ditahan oleh Mabes Bapak Pur Seksi Intel Jakarta ;

8. Bahwa pada saat Saksi-1 Sdri. Desi Nila Sari dalam kondisi hamil pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 Terdakwa dan Saksi-VIII Sdri. Nur Heliana Sari berpacaran selama kurang lebih setahun tiga bulan ;

9. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2010 Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari merasa malu di lingkungan pekerjaannya lalu diadakan pertemuan antara Terdakwa orang tua Saksi-1 dan kakeknya bertempat di hotel dekat Stasiun Madiun dan Terdakwa meminta Saksi-1 pergi ke Jakarta karena Terdakwa takut ketahuan Intel TNI AU karena Saksi-1 hamil lalu Terdakwa dengan naik kereta api mengantar Saksi-1 ke Jakarta mengontrak rumah di daerah Pondok Gede, Bekasi ;

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 bertempat di rumah orang tua Saksi-VIII di Jalan Johar, Desa Uteran Rt. 21 Rw. 08 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Terdakwa dan Saksi-VIII Sdri. Nur Heliana Sari melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun No. 509/19/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Akmal Widya Putra berusia 2 bulan ;

11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 bertempat di rumah Sakit Mas Mitra, Bekasi Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari dengan secara caesar melahirkan anak perempuan yang bernama Chelsea Putri Nursita dengan biaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

12. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari dan anaknya serta Saksi-3 Budi Astuti pulang ke Madiun lalu menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 Sdri. Desi Nila Sari jangan pulang ke rumah lalu Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari tinggal di hotel Madya Nugroho

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun kemudian dikontrakkan Terdakwa di belakang Asrama 501 di Rumah Gedongan Madiun namun Terdakwa jarang menengok Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari dan anaknya lalu Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari melaporkan ke Satpomau ;

13. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Saksi-1 dan berjanji akan menikahi Saksi-1 namun sampai sekarang tidak menikahi Saksi-1 tetapi justru menikah dengan orang lain ;

14. Bahwa seharusnya Terdakwa saat Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari hamil dan melamar segera mengurus pernikahannya namun Terdakwa justru berpacaran dengan Saksi-VIII Sdri. Nur Heliana Sari dan bahkan menikah dengannya sehingga keluarga Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari merasa tidak senang selain Terdakwa telah berbuat asusila dengan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari di Kafe King Madiun ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 28 September 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP kami mohon agar Terdakwa Pratu Nurbiantoro NRP. 536210 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;

Pidana tambahan :

Kami mohon pula barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisi foto Pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada Sdri. Desi Nilasari, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, foto berdua Pratu Nurbiantoro

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Desi Nilasari di Boks Sri Ratu pada tahun 2008, foto bertiga Pratu Nurbiantoro, Sdri. Desi Nilasari dan anak dari Danskadron Udara 3 Iwj di Cfc Madiun tanggal 28 Juli 2009 ;

- 1 (satu) lembar berisi foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan, Kabupaten Magetan bulan Maret 2010, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di salah satu rumah makan di Jalan Diponegoro, Madiun tahun 2008, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di rumah Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tahun 2009, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di rumah Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar berisi foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di rumah Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tahun 2009, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di dalam mobil dinas Dan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 Sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir Sungai Bantaran, Madiun bulan Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar berisi foto rumah Sdri. Desi Nilasari tampak dari depan di Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, foto pintu kamar Sdri. Desi Nilasari di Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang digunakan hubungan layaknya suami istri oleh Pratu Nurbiantoro dan Sdri. Desi Nilasari ;
- 1 (satu) lembar berisi Foto Café tampak depan tepatnya di depan Sarana Medika, Madiun, foto ruangan Quen Café yang disekat-sekat tempat digunakan Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami Istri sebanyak 5 x (lima) kali ;
- 1 (satu) lembar berisi foto kontrakan Sdri. Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi, foto kamar tempat kost Sdri. Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi yang diduga pernah digunakan Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 3 x (tiga kali) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berisi foto anak perempuan Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami istri Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari ;
- 1 (satu) lembar berisi kartu berobat Ny. Desy Nilasari dari Dr. H. Agung Hadyono, Sp.Og., dari dr. H. Suwardi, Sp.Og., kartu berobat dari Dr. Djoko Prajitno, Sp.Og. dan alat test kehamilan merk One Med ;
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto ;
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti ;
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Keluar Pangkalan Dalam Jam Dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bepergian yang dikeluarkan Kepala Desa Sawojajar, Kecamatan Takaran, Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bepergian yang dikeluarkan Kepala Desa Sawojajar, Kecamatan Takaran, Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010 ;
- 2 (dua) lembar tiket Kereta Api Senja Kediri tujuan Pasar Senen, Jakarta ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Masmitra, Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geger, Madiun ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Geger Madiun ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 47-K/PM.III-13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurbiantoro, Pratu NRP 536210 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) lembar buku kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Geger, Madiun nomor 509/19/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari ;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Nurbiantoro ;

- 1 (satu) buah kartu berobat Ny. Desy Nilasari dari Dr. H. Agung Hadyono, Sp.Og, 1 (satu) buah kartu berobat Ny. Desi Nilasari dari Dr. H. Suwardi, Sp.Og, 1 (satu) buah kartu berobat Ny. Desi Nilasari dari Dr. Djoko Prajitno, Sp.Og dan alat test kehamilan merk One Med ;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Desi Nilasari ;

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisi foto Terdakwa Pratu Nurbiantoro yang diserahkan pada tahun 2007 kepada Sdri. Desi Nilasari, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari pada tahun 2008 di rumah Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di Boks Sriratu pada tahun 2008, foto bertiga Terdakwa Pratu Nurbiantoro, Sdri. Desi Nilasari dan anak dari Dan Skadron Udara 3 Iwj di CFC, Madiun tanggal 28 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari pada saat rekreasi di Sarangan, Kabupaten Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2010, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di salah satu rumah makan di Jalan Diponegoro, Madiun tahun 2008, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di rumah Desa Sangen Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tahun 2009, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di rumah Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tahun 2009 ;

- 1 (satu) lembar berisi foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di rumah Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tahun 2009, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari di dalam mobil dinas Komandan Skadron 3 pada saat jemput anak Dan Skadron 3 sekolah di SMP 5 Madiun, foto berdua Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari pada saat makan durian di pinggir Sungai Bantaran, Madiun bulan Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar berisi foto rumah Sdri. Desi Nilasari tampak dari depan di Desa Sangen Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun yang digunakan hubungan layaknya suami istri oleh Terdakwa Pratu Nurbiantoro dan Sdri. Desi Nilasari ;
- 1 (satu) lembar berisi foto Cafe' tampak depan tepatnya di depan Sarana Medika Madiun, foto ruangan Queen Cafe' yang disekat-sekat tempat digunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 5 x (lima) ;
- 1 (satu) lembar berisi foto kontrakan Sdri. Desi Nilasari tampak depan di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, foto kamar tempat kost Sdri. Desi Nilasari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi yang diduga pernah digunakan Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 3 x (tiga kali) ;
- 1 (satu) lembar berisi foto anak perempuan atas nama Chelsea umur 5 (lima) bulan dari hasil hubungan layaknya suami istri Terdakwa Pratu Nurbiantoro dengan Sdri. Desi Nilasari ;
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2833/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 atas nama Hery Wiyanto ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2951/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Budi Astuti ;
- 1 (satu) lembar SKCK nomor SKCK/2950/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Desi Nilasari ;
- 1 (satu) lembar surat ijin keluar pangkalan dalam jam dinas atas nama Nurbiantoro tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bepergian yang dikeluarkan Kepala Desa Sawojajar, Kecamatan Takaran, Magetan Nomor 290/403.415.05/20 tanggal 7 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bepergian yang dikeluarkan Kepala Desa Sawojajar, Kecamatan Takaran, Magetan Nomor 496/403.415.05/2010 tanggal 11 September 2010 ;
- 2 (dua) lembar tiket Kereta Api Senja Kediri tujuan Pasar Senen, Jakarta ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Masmitra, Jatimakmur atas nama Desi Nilasari yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Happy Febrianty ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geger, Madiun Nomor 509/ 19/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Nurbiantoro dan Nur Heliana Sari ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 67-K/PMT. III/BDG/AU/X/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nurbiantoro Pratu Nrp 536210 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 47-K/PM.III-13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011 untuk seluruhnya ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/04-K/PM III-13/AU/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 27 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 27 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer III Surabaya dengan putusannya tersebut ternyata telah mengabaikan Acara Pemeriksaan Koneksitas menurut ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 ;

- Vide Pasal 198 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ;

Sebagai berikut :

a. Menurut Acara Pidana Militer, tentang acara pemeriksaan koneksitas, suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabale Peradilan Militer dan yustisiabale Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012



- b. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *a quo*, pada pemeriksaan perkara hanya fokus pada pemeriksaan Pemohon Kasasi saja, yang merupakan yustisiabale Peradilan Militer dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada dimana suatu pemeriksaan koneksitas bisa dilaksanakan. Apabila telah ada penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) dan apabila terdapat perbedaan, maka antara Penuntut Umum dan Oditur masing-masing melaporkan perbedaan pendapat tersebut secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal ;
 - Vide Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 ;
- c. Pengadilan Militer untuk memutus maupun melakukan pemeriksaan pada tingkat Pengadilan maka harus didahului usulan Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri, yang menetapkan bahwa perkara tersebut, diadili oleh lingkungan Pengadilan Militer ;
 - Vide Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 ;
- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan :

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis pada Pengadilan Tingkat Pertama, hanyalah dilihat akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Majelis pada Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menerima semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus ditolak ;

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam penerapan hukum maupun *procedural* (hukum acara). Telah salah atau keliru dalam penerapan hukum, sehingga perkara ini tentunya telah menyimpang dari aturan yang telah digariskan oleh Undang-Undang. Terhadap keberatan-keberatan tersebut selayaknya Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* khususnya terhadap penjatuhan “Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer” yang dipidanakan kepada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan atau tidak manusiawi serta hanya memandang sebelah mata terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadili karena Pengadilan Tingkat Banding kurang cermat dan kurang meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara Pemohon Kasasi, baik dari dakwaan, maupun tuntutan serta putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan segala surat-surat, berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 47-K/PM.III-13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011. Dimana dengan alasan bahwa semua pertimbangan hukum dan alasannya sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi III dalam memutus perkara ini, sehingga tanpa mempertimbangkan kembali sifat hakikat secara matang dan jelas tetapi hanya melihat akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai dasar dalam penjatuhan pidananya, sedangkan di dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP sebagaimana Surat dakwaan Oditur Militer maupun ketentuan pidana yang berlaku tidak diatur tentang penuntutan terhadap pertanggung jawaban untuk mengawini seseorang dimana sebelumnya diantara para pihak telah terjadi persetujuan ;

- Bahwa Hakim Tinggi dalam pembuktiannya sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" namun mengenai kehamilan Saksi-1 yang mengandung sebagai hasil dari hubungan persetujuan antara Pemohon Kasasi dan Saksi-1 tidak dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai mana kami uraikan sebagai berikut :
- Bahwa di dalam dakwaan Oditur maupun di Bas (Berita Acara Sidang) serta di putusan yang telah dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi selanjutnya disebut Pemohon Kasasi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada tanggal 4 (empat) Desember 2008 di café King, yang selanjutnya setelah kejadian yang pertama kali sering dilakukan kembali antara Pemohon Kasasi dan Saksi-1 Desi Nila Sari di lain tempat, tetapi di dalam dakwaan maupun di putusan yang telah dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi tidak ada menyebutkan kapan terakhir Pemohon Kasasi dan Saksi-1 Desi Nilasari melakukan persetujuan/perbuatan asusila tersebut tetapi langsung pada akibat dari

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (kehamilan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari) ;

- Bahwa dari keterangan Saksi-1 pada halaman 6 point ke 7 yang menyatakan bahwa awal persetubuhan Pemohon Kasasi dan Saksi-1 dilakukan pada bulan Februari 2009 dan setelah dari persetubuhan tersebut sering diulang kembali oleh Pemohon Kasasi dan Saksi-1 sampai dengan bulan Oktober 2010, hal tersebut sangatlah janggal dan berbeda dengan dakwaan Oditur Militer yang menyebutkan bahwa awal terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan pada tanggal 4 Desember 2008, karena keterangan Saksi-1 Sdri. Nilasari sangatlah mengada ada dan dengan tujuan hanya untuk memberatkan Pemohon Kasasi, dan itu pun Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dengan cermat dan jelas dari keterangan Saksi-1 ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim pada halaman 17 point ke 12 yang menyatakan bahwa sekira bulan Maret sampai dengan April 2010 Sdri. Desi Nilasari menyampaikan kehamilannya kepada Pemohon Kasasi yang sudah berusia 2 (dua) bulan, uraian fakta tersebut tidak diuraikan dengan jelas oleh Majelis Hakim dan sangatlah janggal dan kabur karena tidak adanya bukti yang kuat sehingga uraian tersebut sangatlah dipaksakan karena Pemohon Kasasi melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 terakhir pada bulan Juni 2009, sehingga kalau dilihat secara logika dan diperhitungkan dengan matang apakah kehamilan Saksi-1 tersebut akibat dari persetubuhan yang Pemohon Kasasi lakukan dengan Saksi-1 atau bukan, tetapi Majelis Hakim tidak menggali lebih dalam permasalahan tersebut, hanya melihat dari segi kerugian dari pihak korban saja yang diperhitungkan, sehingga Majelis Hakim tidak memperhitungkan kembali terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada halaman 18 point ke 22 yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari melahirkan seorang anak perempuan yang menurut Majelis Hakim akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Saksi-1, uraian fakta tersebut sangat janggal dan kabur dan kurang akurat karena Majelis Hakim tidak teliti dan cermat dalam menguraikan



fakta karena kalau dikaitkan dengan fakta hukum pada point ke 12 bahwa Sdri. Desi Nilasari sekira bulan Maret sampai dengan April 2010 menyatakan hamil 2 (dua) bulan, maka kalau dihitung mundur dengan sangat teliti dan benar tidaklah mungkin seorang wanita hamil atau mengandung sampai dengan usia 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun baru melahirkan seorang anak, sedangkan kalau dikaitkan dengan hubungan persetubuhan Pemohon Kasasi dan Saksi-1 Sdr. Desi Nilsari terakhir pada bulan Juni 2009, maka tidaklah mungkin anak yang dikandung oleh Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari adalah hasil hubungan persetubuhan antara Pemohon Kasasi dan Saksi-1, uraian Majelis Hakim tersebut kurang akurat tanpa adanya bukti test DNA agar bisa diketahui secara jelas bahwa anak siapa yang dikandung oleh Sdri. Desi Nilasari agar permasalahan tersebut menjadi jelas dan gamblang ;

- Bahwa dalam putusan tingkat pertama halaman 6 point ke 10 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari mengatakan kepada Pemohon Kasasi tentang kehamilannya hal tersebut sangatlah janggal dan kabur karena kalau dilihat dari awal perbuatan itu dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari sangatlah jauh jaraknya persetubuhan tersebut dilakukan dan waktu kehamilan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi sehingga menurut Pemohon Kasasi sangatlah dipaksakan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dalam menggali fakta dan uraian dari keterangan Saksi-1, dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 173 (2) *juncto* ayat (4) dan ayat (6) *juncto* Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ;

Mohon *Judex Juris* Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali dalam putusannya ;

3. *Judex Factie* tidak cukup mempertimbangkan adanya fakta bahwa keterangan Saksi-1 yang dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan adalah keterangan yang sangat diragukan keabsahannya. Hal ini jelas terlihat dengan adanya fakta bahwa dalam BAP POM-401/A/IDIK-06/VI/2011/IWJ tanggal Juni 2011 yang dijadikan dasar Dakwaan Oditur Militer, pada keterangan Saksi-1, jelas terlihat bahwa Saksi tidak dapat menentukan kapan tepatnya kejadian tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012



kepada Pemohon Kasasi. Sangatlah janggal dan tidak masuk akal apabila Saksi-1 yang telah hamil hasil dari persetujuan antara Pemohon Kasasi dan Saksi-1 bulan kejadian tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi sangatlah jauh jaraknya dengan kehamilan Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari,. Sekalipun waktu dan tanggal kejadian kemudian dapat diperoleh keterangan dalam pemeriksaan dalam persidangan baik oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer, maka hal itu sangat patut diragukan kebenarannya karena tidak ada Saksi lain yang mengetahui kejadian tindak pidana tersebut kecuali Saksi-1 sendiri yaitu Sdri. Desi Nilasari. Berdasarkan fakta hukum tersebut, seharusnya *Judex Factie* sudah dapat meragukan kebenaran dari fakta yang dikemukakan oleh Saksi-1 dan Saksi yang lainnya yang dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun adanya fakta hukum yang lengkap sebagaimana diuraikan di atas, tetapi tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan ;

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dan *Judex Factie* Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) sependapat dalam menilai sifat hakikat yang diuraikan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya menilai dari segi akibat saja yang ditimbulkan oleh Pemohon Kasasi terhadap Saksi-1 Sdri. Desi Nilasari, tetapi tidak melihat dari awal dari suatu permasalahan/perkara dengan jelas dimana Pemohon Kasasi dan Sdri. Saksi-1 adalah saling cinta dan melakukan persetujuan tersebut didasarkan atas suka sama suka serta tidak ada paksaan, tetapi Majelis hanya menilai dari segi akibatnya saja yaitu dengan kehamilan Saksi-1 sampai dengan melahirkan seorang anak sehingga Majelis Hakim yang menurut Pemohon Kasasi merasa iba terhadap Saksi-1, sehingga tidak jernih dalam mengambil keputusan yang sangat memberatkan bagi Pemohon Kasasi, tetapi kalau digali lebih dalam kehamilan Saksi-1 tersebut masih sangat meragukan apakah itu akibat dari perbuatan dari Pemohon Kasasi atau bukan ;

Mohon agar *Judex Juris* Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali secara berimbang fakta-fakta hukum di atas dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini ;

4. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dan *Judex Factie* Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) telah salah dalam menilai Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tuntutan Oditur Militer yang menjerat dan menuntut perbuatan Pemohon Kasasi dengan pidana yang diatur dalam Pasal 281 ke 1 KUHP sehingga terdapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 47-K/PM.III-13/AU/VIII/2011 tanggal 28 September 2011, maupun Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AU/X/2011 tanggal 19 Desember 2011, masih tetap sependapat mengenai hukuman pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer ;

Mohon *Judex Juris* mempertimbangkan penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding mengingat pasal yang dijadikan dasar pemidanaan adalah pasal dalam KUHP maka hukuman yang dijatuhkan pun haruslah mengacu pada Pasal 10 KUHP sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.59 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 menyatakan menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak benarkan ;

Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding mengenai layak tidak layak Pemohon Kasasi untuk dipertahankan sebagai prajurit tidaklah serta merta menjadi dasar hukum untuk penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum karena hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidak termasuk dalam jenis hukuman dalam Pasal 10 KUHP ;

Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung kiranya mempertimbangkan kembali dalam putusannya mengenai kekeliruan penilaian *Judex Factie* mengenai dasar memasukan kekuatan pembuktian berdasarkan petunjuk yang tidak mengacu kepada hukum pembuktian dan dasar-dasar yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman diluar ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan ;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, terbukti bahwa menurut hukum bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pemohon Kasasi tidak berdasar (menyimpang dari aturan) atau disebut juga *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*, sedang putusan yang pertimbangan hukum demikian itu

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 harus dibatalkan” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri tidak dapat dibenarkan, dan akibat-akibat yang terjadi harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan tidak dapat menjadi beban Satuan TNI dimana pun Terdakwa bertugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
NURBIYANTORO, Pratu Nrp. 536210 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **08 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.M.

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 58 K/MIL/2012